

Tinjauan Fatwa No.108/Dsn-Mui/X/2016 Terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Puncak Ratu Pamekasan

Lailatul Wahyu Havida, Mohamad Ali Hisyam

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: 200711100052@student.trunojoyo.ac.id, hisyamhisyam@trunojoyo.ac.id

Abstract

This research aims to find out strategy for developing halal tourism in Puncak Ratu Pamekasan in terms of Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. With this research, it is hoped that it can develop the potential for halal tourism, especially in Pamekasan. This research uses qualitative methods with a literature study and field study approach, data collection by observation, interviews and documentation. The research results show that the Puncak Ratu tourism development strategy includes five components of tourism development, namely attraction, accessibility, amenities, ancillary services & institution. The Puncak Ratu tourism development strategy towards a halal tourist destination based on the perspective of Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organization Tourism Based on Sharia Principles has been implemented limited to the aspect of the availability of infrastructure in the form of worship facilities, clean water sanitation and canteens that sell halal food. However, several points have not been met, such as non-muhrim visitors holding hands and final waste disposal that has not been managed properly. To become a halal tourist destination, Puncak Ratu needs further efforts to implement the points in Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016, especially in the seventh decree, namely regarding provisions on tourist destinations.

Keywords: Development Strategi, Halal Tourism, Puncak Ratu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu Pamekasan ditinjau dari Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan potensi wisata halal khususnya di Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan, pengumpulan data dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengembangan wisata Puncak Ratu telah mencakup lima komponen pengembangan wisata yaitu Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Services & Institution. Adapun strategi pengembangan wisata Puncak Ratu menuju destinasi wisata halal berdasarkan perspektif Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sudah diimplementasikan sebatas pada aspek ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas ibadah, sanitasi air bersih serta kantin yang menjual makanan halal. Namun beberapa poin belum terpenuhi seperti pengunjung bukan muhrim yang bergandengan tangan serta pembuangan akhir sampah yang belum dikelola dengan baik. Untuk menjadi destinasi wisata halal, Puncak Ratu perlu usaha lebih lanjut guna mengimplementasikan poin-poin dalam Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 khususnya pada ketentuan ketujuh yakni tentang ketentuan destinasi wisata.

Kata kunci: Strategi Pengembangan, Wisata Halal, Puncak Rat

A. Pendahuluan

Wisata halal kini menjadi tren dikancah industri pariwisata sebab pertumbuhannya mengalami peningkatan yang signifikan termasuk salah satunya di Indonesia (Suryana & Utomo, 2020: 20). Adanya konferensi oleh Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) dengan judul “*Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations*” yang diselenggarakan di Cordoba Spanyol pada tahun 1967, atas konferensi tersebut muncul sejarah konsep wisata halal (Nasrulloh et al., 2023:79). Berbagai negara memiliki istilah yang berbeda mengenai wisata halal antara lain *halal lifestyle*, *halal travel* serta *islamic tourism* (Surur, 2020:25). Dengan adanya tren wisata halal tersebut, wakil presiden Indonesia menghimbau untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia. Hal tersebut disambut baik oleh beberapa pihak seperti Pengelola Pariwisata Halal di Indonesia (PPHI), jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta beberapa pihak lain.

Himbauan ini dikarenakan pariwisata merupakan salah satu sektor dinamis berkat perkembangannya yang pesat, sebab kebutuhan manusia berekreasi semakin meningkat dan tiada akhirnya (Basorudin et al., 2021:89). Selain itu dari sektor pariwisata dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, meningkatkan pembangunan industri yang berhubungan dengan pariwisata, selain itu dengan hadirnya wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi sumber pendapatan bagi daerah dalam bentuk pajak, retribusi ataupun devisa (Kurniawan et al., 2019:2).

Ekspor tak terlihat merupakan julukan bagi sektor pariwisata karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengumpulkan devisa negara dan hal tersebut berperan penting bagi penerimaan negara (Rizki Munanda, 2019:37). Sektor pariwisata dapat membuka lapangan kerja serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika pengembangan pariwisata semakin maju dan baik maka perekonomian akan tumbuh juga (Irma & Yani, 2019:66).

Tingkat pertumbuhan wisatawan internasional diperkirakan dapat mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030 serta 3,3% pertumbuhan untuk kunjungan per tahun, hal ini disampaikan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (*World Tourism Organizatin* atau UNWTO) (Lubis & Zakiyyah, 2023:15). Sektor pariwisata berkontribusi meningkatkan produk domestik

bruto (PDB) dari 2,4% pada 2021 menjadi 3,6% pada 2022. Pariwisata juga berkontribusi meningkatkan nilai devisa negara, pada tahun 2021 meraih 0,5 miliar dolar AS dan naik pada tahun 2022 menjadi 4,26 miliar dolar AS (<https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-paparkan-penyerapan-pagu-anggaran-tahun-2022-di-hadapan-komisi-x-dpr-ri>).

Pengembangan wisata halal di dukung dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, menurut wordpopulationreview.com pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama islam terbesar di dunia, yaitu dengan jumlah 231 juta jiwa atau setara 86,7% penduduknya muslim dari total seluruh penduduk. Dengan populasi tersebut Indonesia menyetujui bahwa pertumbuhan ekonomi melalui sektor wisata halal sangat penting untuk dikembangkan karena memiliki potensi sebagai tujuan utama wisatawan muslim (Wijaya et al., 2021:94).

Gencarnya pengembangan potensi wisata halal yang dilakukan oleh Kemenparekraf yang bekerjasama dengan Perkumpulan Pariwisata Halal di Indonesia (PPHI). Anggota PPHI beranggotakan perorangan maupun badan usaha yang memiliki minat dalam bidang pariwisata halal dengan misi meningkatkan kualitas serta kuantitas pada produk dan layanan pariwisata yang ramah muslim. Usaha pengembangan wisata halal di Indonesia ini berhasil memperoleh peringkat pertama dalam *Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2023 sebagai *Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023*. Dalam dua tahun terakhir wisata halal di Indonesia naik peringkat, pada tahun 2021 meraih peringkat empat dan pada tahun 2022 meraih peringkat kedua. (<https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-paparkan-penyerapan-pagu-anggaran-tahun-2022-di-hadapan-komisi-x-dpr-ri>).

Riskina & Qadariyah (2022) berpendapat bahwa wisata halal bukan hanya tentang pergi berziarah ke kuburan ulama, kunjungan ke masjid atau jejak peninggalan islam. Wisata halal menerapkan prinsip-prinsip islam yang bertujuan memberikan fasilitas serta layanan yang ramah muslim. Fasilitas dan layanan yang disediakan pada destinasi wisata halal harus sesuai dengan syariat-syariat islam, sehingga wisatawan muslim dapat menggunakan dan menikmati dengan leluasa. Selain itu wisata halal bukan hanya untuk orang muslim atau golongan tertentu saja, sebab siapapun tetap dapat menikmati layanan wisata berdasarkan nilai-nilai syariah (Qital et al., 2022:140).

Berbagai daerah di Indonesia tengah disiapkan untuk mempercepat pengembangan wisata halal, Jawa Timur masuk dalam 10 destinasi target program pengembangan pemerintah (Handriana et al., 2020:783). Di Jawa Timur wisata yang menerapkan konsep wisata halal tidak begitu banyak dibandingkan dengan wisata umum, dengan aneka ragam objek wisata yang dimiliki tentu beberapa destinasinya berpotensi jika dikembangkan menjadi destinasi wisata halal. Terlebih Jawa Timur merupakan kawasan strategis karena berada pada jalur perjalanan pariwisata nasional (Kusuma et al., 2022:159).

Banyak faktor pendukung kemampuan Jawa Timur dalam mengembangkan wisata halal, antara lain penduduk yang dominan muslim, ragam budaya, banyak destinasi religi serta setiap daerahnya memiliki destinasi wisata alam yang indah. Salah satunya adalah Pulau Madura, pulau yang memiliki empat kabupaten ini kaya akan ragam budaya, tradisi, adat istiadat dan nilai religius masih sangat kental di madura (Dwi & Dahruji, 2022:80). Banyak objek wisata yang dapat ditemukan di Madura seperti wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. Namun masih minim tersedianya informasi mengenai panduan wisata halal sehingga menyebabkan pelaku usaha masih belum tertarik dengan menerapkan konsep wisata halal dan tidak banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata halal (Faraby & Rozi, 2021:67).

Di Madura terdapat empat kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep (Rohman & Nahidloh, 2021:140). Masing-masing kabupaten memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satunya kabupaten Pamekasan. Pamekasan terkenal dengan potensi umat islam yang luar biasa dan dijuluki sebagai kota gerbangsalam (Gerakan pembangunan masyarakat islami), hal ini dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren, banyaknya lembaga pendidikan islam serta berbagai potensi lain sehingga Pamekasan dirasa membutuhkan wisata yang menerapkan syariah islam (Setya et al., 2023:18).

Diantara banyaknya destinasi wisata di Pamekasan, salah satu yang terkenal adalah Wisata Puncak Ratu. Melihat perkembangan wisata halal yang begitu pesat, namun tidak adanya pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah, DSN-MUI menerbitkan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan destinasi wisata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu Pamekasan ditinjau dari Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan potensi wisata halal di Madura khususnya di Pamekasan. Penelitian terdahulu pada objek wisata Puncak Ratu dilakukan oleh Hotimatuz Zehro pada tahun 2018 dengan judul “Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Puncak Ratu untuk Peningkatan Pendaatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan”. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan sektor wisata Puncak Ratu telah sesuai dengan tinjauan ekonomi islam. Perbedaan dengan penelitian penulis saat ini adalah pembaharuan tahun yaitu pada tahun 2023 selain itu perbedaan teori atau tinjauan yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan tinjauan ekonomi islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN MUI.

Batasan masalah dalam penelitian ini meninjau fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 fokus pada ketetapan ketujuh yakni tentang ketentuan destinasi wisata karena penelitian ini objeknya destinasi wisata. Serta untuk strategi pengembangan wisata menggunakan kajian teori lima komponen kerangka utama pengembangan destinasi wisata yaitu: *attraction, accessibility, aminities, ancillary services, dan institusion*.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Wisata

Wisata dalam Bahasa Inggris ialah “*tour*” yang berarti berdarmawisata atau jalan-jalan menikmati pemandangan. Sedangkan secara etimologi, pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu dari kata “*pari*” yang berarti berkeliling dan dari kata “*wisata*” yang berarti pergi atau berpergian, yang jika digabung memiliki arti pergi berkeliling (Masrurah & Hisyam, 2021:59).

Dalam UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa “*Pariwisata merupakan kegiatan berwisata dengan didukung fasilitas dan layanan yang telah dsediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah*”. Sementara itu menurut *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) Pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu untuk tinggal di luar lingkungan secara sementara yang bertujuan berlibur atau tujuan lain

namun tidak terikat pekerjaan.

Kepariwisata adalah akar dari kata wisata yang memiliki arti perjalanan yang ditempuh individu maupun kelompok untuk mengunjungi suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dan sementara yang bertujuan rekreasi ataupun mempelajari keunikan pada tempat yang dituju (Ummah & Hipni, 2021:37).

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wisata ialah sebuah perjalanan yang ditempuh oleh individu ataupun kelompok untuk tujuan berlibur atau mempelajari keunikan tempat yang dituju dengan fasilitas dan layanan yang telah disediakan.

2. Pengertian Wisata Halal

Istilah wisata halal mulai berkembang pada tahun 2015 setelah dilaksanakannya *World Halal Tourism Summit* (WHTS) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Berbagai negara memiliki istilah yang berbeda mengenai wisata halal antara lain *halal lifestyle*, *halal travel* serta *islamic tourism* (Surur, 2020:25). Wisata halal menurut *Global Muslim Travel Index* (GMTI) adalah wisata yang menerapkan prinsip-prinsip islam dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah muslim, seperti tersedianya fasilitas beribadah (tempat wudhu dan musholla) yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, sitasi air yang baik, toilet yang bersih serta layanan-layanan lain yang tidak melanggar syariat islam.(Bustamam & Suryani, 2022:146).

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham berpendapat bahwa wisata halal bukan berarti mengislamisasikan destinasi wisata, melainkan menyediakan layanan tambahan agar kepuasan wisatawan meningkat selama berwisata. Dengan menyediakan layanan tambahan berupa produk halal berupa barang maupun jasa (<https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-halal-tourism-potensial-perkuat-industri-wisata-indonesia-l2zefh>).

Kementerian Pariwisata (2012) menjelaskan bahwa wisata halal adalah wisata yang kegiatannya didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha dengan memenuhi ketentuan halal. Produk dan jasa dari wisata halal bersifat universal sehingga dapat dinikmati oleh kalangan muslim maupun nonmuslim. Makna pariwisata halal mungkin berbeda-

bedabagi setiap orang, ada yang mengartikan sebagai penyajian makanan dari bahan-bahan halal atau aturan pariwisata yang menerapkan prinsip syariat islam.(Sapputra & Hisyam, 2022:203).

Wisata halal tidak hanya berziarah dan kunjungan religi, namun memenuhi ketersediaan fasilitas pendukung seperti restoran dan hotel dengan sajian makanan dan minuman halal ditunjang dengan adanya tempat ibadah atau musholla.(Sari et al., 2019:137). Berdasarkan pengertian diatas maka dapat didefinisikan wisata halal merupakan wisata yang dilengkapi dengan fasilitas dan layanan yang sesuai syariat islam, baik yang disediakan oleh pengelola, pemerintah daerah maupun masyarakat.

3. Landasan Wisata Halal dalam Al-Qur'an

Sebagai penduduk dengan pemeluk agama islam terbanyak, Indonesia patut mengedepankan nilai-nilai islam dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang berpedoman pada syariah islam. Begitupun dalam lingkup wisata yang merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi daerah maupun masyarakat sekitar wisata sehingga dalam masalah pendapatan tersebut perlu diperhatikan uang yang diperoleh yang nantinya menjadi konsumsi masyarakat (Hutagaluh et al., 2022:172).

Landasan wisata halal terdapat dalam Al-Qur'an dua diantaranya sebagai berikut:

- a. Q.S. Al-'Ankabut [29]:20

التَّشَاءَ يُنْشِئُ اللَّهُ ثُمَّ الْخَلْقَ بَدَأَ كَيْفَ فَانْظُرُوا الْأَرْضَ فِي سِيرُوا قُلْ
 ۚ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ الْأَخْرَةَ

Artinya: *Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu”.*(Kemeterian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Versi 3, 2022.)

- b. Q.S. Al-Mulk [67]:15

رَزَقَهُ مِنْ وَكُلُوا مَنَاقِبَهَا فِي فَاْمَشُوا ذُلُولًا الْأَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ
 النُّشُورُ وَإِلَيْهِ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah dibangkitkan)”.(Kemeterian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Versi 3, 2022)

c. Q.S. Nuh (71)[19-20]

فَجَاجَا سُبُلًا مِنْهَا لَتَسْلُكُوا بَسَاطًا الْأَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ

Artinya: “Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan agar kamu dapat pergi dengan leluasa di jalan-jalan yang luas”.(Kemeterian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Versi 3, 2022.)

4. Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Semakin berkembangnya wisata halal namun tidak ada ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan wisata halal sehingga membuat masyarakat, pemerintah maupun pemangku kepentingan mispersepsi tentang konsep wisata halal di Indonesia.(Ansari & Hali Makki, 2020:302). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa (keputusan terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam) dibutuhkan dalam memberikan pedoman agar tidak terjadi mispersepsi tentang wisata halal.

DSN MUI menetapkan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah melalui fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 guna mendukung pengembangan wisata halal di Indonesia. Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa tersebut, yaitu: pertama semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, kedua belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang sebelumnya.(Riky & Hisyam, 2022:332).

Fatwa tersebut mengatur serta menetapkan prinsip umum dalam menyelenggarakan pariwisata syariah, ketentuan-ketentuan terkait para pihak dan

akad, hotel syariah, wisatawan, destinasi wisata, spa, sauna, perjalanan wisata serta pemandu wisata.(Sayekti, 2019:159).

Kriteria ketentuan destinasi objek wisata yang sesuai syariah mengacu pada Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Terdapat tiga kewajiban yang harus diterapkan menurut fatwa tersebut(Syamsi & Adiyono, 2021:229), yaitu:

1. Wajib diarahkan untuk: mewujudkan kepentingan umum, mendapatkan pencerahan dan penenangan, amanah, menjaga keamanan dan kenyamanan, mewujudkan kebaikan universal dan menyeluruh, memelihara keersihan, kelestarian alam, sanitasi serta pemeliharaan lingkungan.
2. Menyediakan fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Menyediakan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikasi halal MUI.
3. Destinasi wisata harus terhindar dari kemusyrikan dan khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras serta judi. Selain itu jika ada pertunjukkan seni dan budaya maupun atraksi harus menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Strategi Pengembangan

Strategi merupakan cara untuk mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Clausewitz definisi startegi yaitu cara untuk memenangkan suatu perang serta strategi dalam mencapai tujuan jangka panjang dengan menggunakan aktivitas penting untuk meraihnya.(Sudriamunawar et al., 2021:4). Strategi merupakan cara atau metode untuk penentuan tujuan yang akan dicapai, strategi didukung dengan kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan yang ada.(Gustiar et al., 2018:1053). Strategi diperlukan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata serta untuk mengembangkan pariwisata agar jumlah pengunjung tidak menurun drastis.

Pengembangan membutuhkan strategi, sehingga strategi merupakan tahapan yang tidak bisa dipisahkan dari pengembangan. Pengembangan dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk perbaikan atau perubahan yang berdasarkan pengetahuan, kecakapan, serta sikap dengan tujuan perbaikan saat ini maupun

dimasa yang akan datang. Dalam pengembangan wisata harus mempertimbangkan lingkungan alam dan sosial agar tidak mengganggu struktur budaya, sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tempat wisata. (Bagus Sanjaya, 2018:91).

Berdasarkan pengertian strategi dan pengembangan, dapat disimpulkan strategi pengembangan merupakan suatu cara atau metode untuk perbaikan dan perkembangan dimasa datang yang dilakukan secara terstruktur dengan berdasarkan pengetahuan.

Komponen utama pengembangan destinasi wisata setidaknya mencakup lima hal (Sunaryo, 2013:67). Yaitu:

- 1) Objek dan daya tarik (*Attractions*): daya tarik yang berasal dari alam, budaya maupun buatan.
- 2) Akseibilitas (*Accessibility*): sarana dan prasarana yang diperlukan wisatawan untuk mencapai tujuan wisata. Dapat berupa dukungan transportasi, rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, stasiun atau pelabuhan yang memudahkan wisatawan mengunjungi tempat wisata.
- 3) Fasilitas (*Aminities*): fasilitas yang dibutuhkan wisatawan meliputi fasilitas akomodasi, makanan dan minuman serta fasilitas ibadah.
- 4) Layanan Pendukung (*Ancillary Services*): ketersediaan layanan pendukung atau sarana prasarana publik yang dapat digunakan oleh wisatawan seperti bank, rumah sakit, bengkel dan sebagainya.
- 5) Kelembagaan (*Institution*): adanya peran pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.

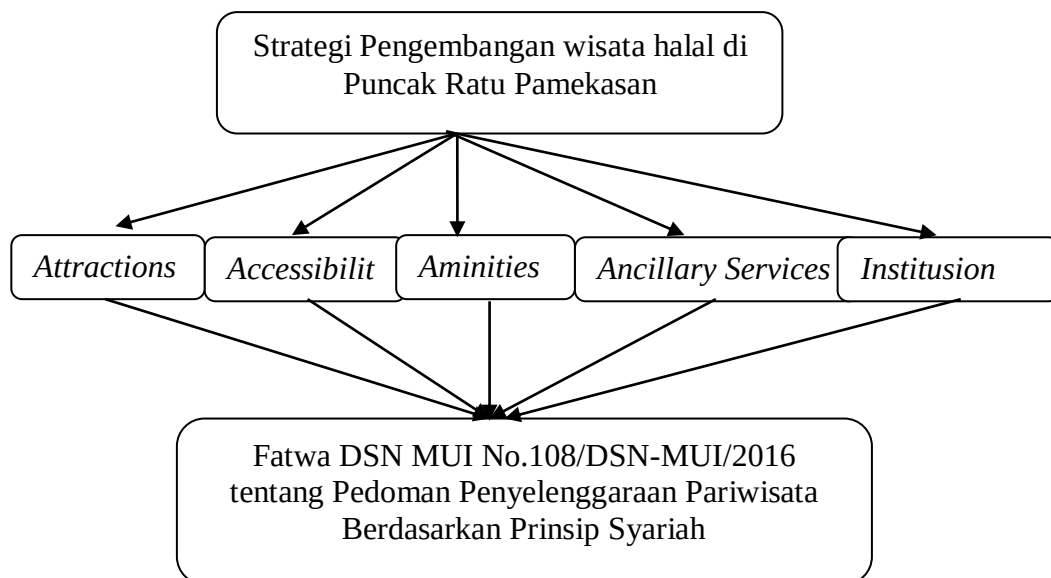
C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan memahami serta mempelajari teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.(Adlini et al., 2022:2). Sementara pendekatan studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari langsung interaksi yang berada di lingkungan, posisi maupun keadaan lapangan dari unit penelitian. Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Data primer berasal dari observasi serta wawancara pihak terkait sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang

berupa buku, jurnal maupun sumber literatur lainnya yang masih relevan dengan judul penelitian.

Pengumpulan data berasal dari observasi, wawancara dengan semi terstruktur yaitu wawancara yang sudah ada sejumlah daftar pertanyaan namun tidak menutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya timbul secara spontan namun tetap sesuai konteks pembicaraan yang dilakukan, (Harahap, 2020:97) serta menggunakan dokumentasi. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Data Pribadi Peneliti (2023)

D. Hasil dan Pembahasan

1. Strategi Pengembangan Wisata Halal di Puncak Ratu Pamekasan

Puncak Ratu merupakan destinasi wisata yang terletak di Dusun Kongsu Desa Tebul Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Jarak dari kota Pamekasan kurang lebih 20 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Nama Puncak Ratu diambil dari kata “Puncak” yang berarti ketinggian, karena wisata ini terletak di perbukitan dengan ketinggian 200meter dan kata “Ratu” yang terinspirasi dari Pamekasan yang terkenal memiliki banyak ratu. Dengan memberi nama tersebut diharapkan masyarakat kota Pamekasan tertarik untuk mengunjungi Puncak Ratu

dengan daya tarik dapat menikmati pemandangan kota Pamekasan dari ketinggian 200 meter.

Puncak Ratu sebelum dikelola menjadi tempat wisata, dahulunya disewa oleh PT. Telkom yaitu pada tahun 1963. Lalu pada April 2018 dikelola dengan membangun beberapa spot foto serta menanam beberapa tumbuhan dan pohon selanjutnya diresmikan pada Januari 2019. Dengan tiket masuk pertama kali untuk promosi sebesar Rp5000, namun untuk tiket masuk sekarang menjadi Rp10.000.

Wisata Puncak Ratu dikelola pribadi oleh Bapak Moh. Ali Purwanto yang sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Tebul Barat. Berkat perjuangan Bapak Moh. Ali Purwanto dapat mengelola lahan kosong menjadi destinasi wisata dengan membangun beberapa spot foto selanjutnya dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak setuju menjadi setuju karena melihat potensi Puncak Ratu untuk dijadikan tempat wisata yang mampu menarik minat pengunjung serta bermanfaat untuk masyarakat sekitar dengan adanya lapangan pekerjaan.

Sektor pariwisata dapat membuka lapangan kerja serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika pengembangan pariwisata semakin maju dan baik maka perekonomian akan tumbuh juga (Irma & Yani, 2019:956) Wisata halal di Madura saat ini gencar dikembangkan melihat banyaknya potensi yang dimiliki oleh Pulau Madura (Nasrulloh et al., 2023:79).

Dengan mengacu lima indikator komponen utama pengembangan destinasi wisata, setelah melakukan penelitian ke lapangan di dapatkan strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu sebagai berikut:

- 1) Objek dan daya tarik (*Attractions*): Puncak Ratu menjadi destinasi tujuan yang digeari oleh semua kalangan. Memiliki daya tarik keindahan Pamekasan dari ketinggian bukit 200 meter serta beberapa spot foto yang menarik seperti rumah pohon, rumah *camping*, gardu pandang, gerbang berbentuk hati serta beberapa spot foto lain serta ada *branding social media* melalui Instagram dan Tiktok. Selain daya tarik tersebut di Puncak Ratu dapat menikmati udara yang segar dan bersih sebab banyak pepohonan dan tidak banyak polusi. Apabila berkunjung pada sore hari pemandangannya lebih bagus karena dapat menikmati keindahan

matahari tenggelam dan ditemani kerlap-kerlip lampu rumah warga yang berada jauh dibawah perbukitan. Namun beberapa spot foto ada yang rusak karena kayunya apuk dan spot foto jembatan pohon yang pagar penghalang pada sisi kanan sudah lepas sehingga membahayakan. Selain itu untuk spot foto rumah pohon penghalang pada sisi kanan juga sudah lepas.

- 2) Akseibilitas (*Accessibility*): Untuk menuju ke Puncak Ratu akses jalan sudah memadai namun papan petunjuk arah dari jalan raya saat ini tertutup pohon sehingga tidak terlihat oleh pengunjung. Akses menuju Puncak Ratu mudah dijangkau karena tidak jauh dari pusat Kecamatan Pegantenan yakni sekitar 2,9km. Namun perlu hati-hati jika pengunjung berkendara dari arah Pantura (Pantai Utara Madura) sebab akan melewati jalanan naik turun dan berkelok, oleh sebab itu disarankan berkendara dari arah Kota Pamekasan.
- 3) Fasilitas (*Aminities*): Beberapa bangunan peninggalan PT.Telkm yang masih ada dialih fungsikan menjadi loket pembelian tiket masuk, musholla, aula dan kantor pengelola. Selain itu terdapat parkir mobil dan motor, tiga kantin, gazebo, serta tempat duduk di beberapa titik serta penyediaan tempat sampah di beberapa titik.
- 4) Layanan Pendukung (*Ancillary Services*): Pengunjung tidak perlu khawatir ketika berada di Puncak Ratu karena tersedia layanan pendukung seperti puskesmas Pegantenan yang berjarak 2km, masjid desa yang dapat ditempuh kurang dari dua menit, Polsek Pegantenan yang dapat ditempuh dalam waktu lima menit, terdapat beberapa toko yang menjual kebutuhan pokok, konter hp, bengkel, serta apotek.
- 5) Kelembagaan (*Institution*): Dalam pengelolaan wisata Puncak Ratu telah terbentuk struktur pengelola yang terdiri dari direktur, manajer, konsultan, bendahara, sekretaris dan 14 karyawan. Serta dibantu seorang investor dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam memberikan kritik dan saran untuk pengembangan wisata Puncak Ratu.

2. Tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal di Puncak Ratu Pamekasan

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara kepada pihak terkait seperti pengelola objek wisata Puncak Ratu, pengunjung, dan masyarakat sekitar didapatkan gambaran umum mengenai strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu

ditinjau dari Fatwa No.108 /DSN-MUI/X/2016 pada ketetapan ketujuh dengan tiga poin sebagai berikut:

- 1) Destinasi wisata wajib diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, pencerahan, penyegaran, penenangan, memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, memelihara kebersihan, kelestarian alam, serta sanitasi, dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya serta kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah. Pengelola puncak ratu telah berikhtiar untuk kemaslahatan umum karena dengan adanya wisata ini dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar selain itu destinasi wisata Puncak Ratu memiliki daya tarik pemandangan alam dari atas ketinggian 200 meter dengan udara yang sejuk dengan suasana tenang yang jauh dari kebisingan sehingga dapat membuat pengunjung merasa nyaman. Pihak pengelola memasang beberapa CCTV untuk menjaga keamanan barang. Objek wisata ini menjaga kelestarian alam dengan menanam beberapa tumbuhan seperti bunga pucuk merah dan pohon-pohon lain. Sanitasi menggunakan tandon namun untuk kebersihan masih kurang terjaga. Sudah ada fasilitas toilet meskipun kurang memadai dikarenakan seperti kumuh, namun airnya bersih. Pengelola sudah memberikan himbauan agar menjaga kebersihan melalui banner yang terpasang pada pintu masuk serta menyediakan beberapa tempat sampah di beberapa spot foto agar pengunjung membuang sampah pada tempatnya. Namun pengunjung membuang sampah sembarangan, akibatnya sampah berterbangan kemana-mana.
- 2) Destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah serta makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI. Destinasi wisata Puncak Ratu telah menyediakan fasilitas ibadah namun masih sederhana dengan beberapa sajadah, mukenah dan Al-Qur'an. Akan tetapi untuk tempat wudhu yang berada diluar sehingga jika pengunjung wanita ingin berwudhu kemungkinan dapat terlihat auratnya. Untuk makanan dan minuman yang dijual dikantin merupakan produk olahan dari pabrik yang sudah memiliki sertifikat halal. Namun ada satu kantin yang menjual krupuk di produksi oleh warga sekitar yang belum memiliki

sertifikat halal karena pengetahuan yang minim akan sertifikasi produk halal.

- 3) Destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, khufarat, zina, pornografi, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, judi serta pertunjukan seni yang bertentangan dengan prinsip syariah. Wisata Puncak Ratu yang telah diteliti belum menemukan unsur kemusyrikan, khufarat maupun pornografi namun untuk zina kerap kali terlihat dari sudut pandang pengunjung yang berpasangan dengan yang belum muhrim. Sudah ada upaya pengelola untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariah dengan sesekali keliling serta menyediakan CCTV di beberapa lokasi, serta larangan membawa senjata tajam, minuman keras dan narkoba. Serta jika dahulu melayani *camping*, namun sejak akhir September 2023 Puncak Ratu meniadakan layanan *camping*.

E. Kesimpulan

Strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu telah mencakup lima komponen utama pengembangan destinasi wisata yaitu *attractions, accessibility, amenities, ancillary services & institution*. Adapun strategi pengembangan wisata Puncak Ratu menuju destinasi wisata halal berdasarkan tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sudah di implementasikan sebatas pada aspek ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas ibadah, sanitasi air bersih serta kanting yang menjual makanan halal. Namun beberapa poin belum terpenuhi seperti pengunjung bukan muhrim yang bergandengan tangan serta pembuangan akhir sampah yang belum dikelola dengan optimal dan untuk fasilitas ibadah untuk tempat wudhunya berada diluar tanpa tembok penghalan, jika pengunjung wanita akan berwudhu dikhawatirkan auratnya terlihat dari luar. Untuk menjadi destinasi wisata halal, Puncak Ratu perlu usaha lebih lanjut guna mengimplementasikan poin-poin dalam Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 khususnya pada ketentuan ketujuh yakni tentang ketentuan destinasi wisata dengan harapan dapat menjadi salah satu contoh destinasi wisata halal di Pamekasan.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. 2022. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No 1:974–980.
- Al-Qur'an Kemeterian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Versi 3, 2022.
- Ansari, & Hali Makki. 2020. Fatwa Dsn-Mui No. 108 Dsn-Mui (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, Vol. 1, No 2:299–317.
- Bagus Sanjaya, R. 2018. Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, Vol. 05, No 1:91.
- Basorudin, M., Afifah, N., Rizqi, A., Yusuf, M., Humairo, N., & Nugraheni, L. M. S. 2021. Analisis Location Quotient Dan Shift Share Sektor Pariwisata Sebagai Indikator Leading Sector Di Indonesia. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, Vol. 8, No 1: 89–101.
- Bustamam, N., & Suryani, S. 2022. Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 32, No 2:146–162.
- Dwi, K. U., & Dahruji. 2022. Analisis Potensi Wisata Mangrove Education Park di Labuhan Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Administrasi Nusantara (JAN)*, Vol. 5, No 2:80–91.
- Faraby, M. E., & Rozi, F. 2021. Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No 1:67.
- Gustiar, H. T., Fauziah, N. E., & Bayuni, E. M. 2018. Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Sesuai Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI 2016 di Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No 2:1050–1055.
- Handriana, T., Yulianti, P., & Kurniawati, M. 2020. Exploration of pilgrimage tourism in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 11, No 3:783–795.
- Harahap, N. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan:Wal ashri Publishing.

- Hutagaluh, O., Abubakar, A., & Haddade, H. 2022. Pariwisata Halal Menurut Pandangan Al-Qur'an. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 8, No 2:168–178.
- Irma, A., & Yani, F. 2019. The Development Of Islamic Economics Based On Halal Tourism In Indonesia. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, Vol. 1, No 10: 956–966.
- Kurniawan, F., Soeprijanto, A., Guntur, H. L., Wardhana, M., Abadi, I., & Sayyida, S. 2019. Pemetaan Potensi Wisata Halal Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia. *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 5, No 2.
- Kusuma, D. A., Muhtadi, R., & Agustina, F. 2022. Strategi Pengembangan Desa Wisata Halal Berbasis BUMDES di Jawa Timur; Peluang dan Tantangan. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No 1.
- Lubis, F. R. A., & Zakiyyah, N. A. A. 2023. Pengembangan Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Provinsi Yogyakarta. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, Vol. 4, No 5: 1–15.
- Masrurah, L., & Hisyam, M. A. 2021. *Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Pantai Sembilan*. Vol. 2, No 1:56–71.
- Nasrulloh, N., Adiba, E. M., & Efendi, M. N. 2023. Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Pesisir Bangkalan Madura: Identifikasi Peranan Bank Syariah. *Muslim Heritage, Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas*, Vol. 8, No 1:79–102.
- Qital, S. Al, Sunarya, S. L., & Rusydiana, A. S. 2022. Manajemen Pariwisata Halal. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol. 2, No 2, 140.
- Riky, M., & Hisyam, M. A. 2022. Tata Kelola Eduwisata Halal Di Pesantren Menurut Fatwa No . 108 / Dsn-Mui / X / 2016 Tentang Pengelolaan Pariwisata Halal: Studi Pengembangan Di Pondok Pesantren Al-Kahfi Desa Gangseyan Kec . Sepuluh Kab. Bangkalan. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022, LP2M UST Jogja*, Vol.1,No 1: 332–344.
- Riskina, & Qadariyah, L. 2022. Analisis Potensi Wisata Pantai Camplong Menjadi Destinasi Wisata Halal menggunakan Komponen 4A. *Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, Vol. 2, No 1:1–14.

- Rizki Munanda, S. A. 2019. Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Rata-rata Pengeluaran dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Indonesia Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan (JKEP)*, Vol. 1, No 1:37–48.
- Rohman, M. C., & Nahidloh, S. 2021. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Halal Pada Pelaku ATV dan Photografer Usaha Di Destinasi Wisata Lon Malang Sampang. *Sensosio, Seminar Nasional Sosiologi Universitas Mataram*, Vol.2:470–483.
- Sapputra, N., & Hisyam, M. A. 2022. Penerapan Green Halal Tourism Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 Di Ponpes Darul Itihad Kabupaten Bangkalan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No 1:203–209.
- Sari, F. K., Safitri, N., & Anggraini, W. 2019. Persepsi, Sikap dan Minat Pariwisata Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 2, No 2:137.
- Sayekti, N. W. 2019. Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Halal Tourism Development Strategy in Indonesia. *Kajian Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 24, No 3:159–172.
- Setya, D., Yuherawan, B., Suastuti, E., & Hasanah, U. 2023. Problematika Pengaturan Pariwisata Halal Di Kabupaten Pamekasan Madura. *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 18, No 1:1–23.
- Sudriamunawar, H., Januarharyono, Y., Fauziyah, R., & Ningsih, M. Y. 2021. Strategi Pengembangan Wisata Rumah Adat Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, Vol. 14, No 1: 6.
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Surur, F. 2020. *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*. Alauddin University Press:UPT Perpustakaan UIN Alauddin.
- Suryana, M., & Utomo, S. R. S. P. 2020. Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 25, No 1:40.
- Syamsi, A. B., & Adiyono. 2021. Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Kebijakan

Pariwisata Halal Di Madura Berbasis Nilai Keislaman Dan Hukum Positif. *Istinbath*, Vol. 19, No 2:221–237.

Ummah, R., & Hipni, M. 2021. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Kepuasan Wisatawan Di Kabupaten Bangkalan. *Journal of Social Community*, Vol. 6, No 2:33–48.

Wijaya, T., Zahro, F., Nurbayah, S., & Ningsih, F. 2021. Pariwisata Halal di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, Vol. 2, No 3: 284–294.

<https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-paparkan-penyerapan-pagu-anggaran-tahun-2022-di-hadapan-komisi-x-dpr-ri>

<https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-halal-tourism-potensial-perkuat-industri-wisata-indonesia-l2zefh>